



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Muhamad Sholihin bin Kadar;  
Tempat Lahir : Bojonegoro;  
Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 12 Juli 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tengger, RT.01 RW.01, Kecamatan Ngasem,  
Kabupaten Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik:
  - Sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017;
  - Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 19 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
2. Penuntut Umum:
  - Sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 11 April 2017;
3. Hakim:
  - Sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjn. tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjn. tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SHOLIHIN bin KADAR bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat yang dipenuhinya suatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD SHOLIHIN bin KADAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Uang sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah papan plastik berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah kayu yang digunakan untuk tatakan papan Plastik, 1 (satu) bebreran yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi orange dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan, tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar dihukum yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD SHOLIHIN bin KADAR** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa MUHAMAD SHOLIKIN di Desa Tengger RT.01 RW.01 Kecamatan Ngasem Kabupaten

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat yang dipenuhinya suatu tata cara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sehubungan terdakwa adalah bandar perjudian jenis erek-erek;
- Bahwa perjudian jenis erek-erek tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain terdakwa selaku bandar menaruh papan dari plastik berbentuk bulat bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian papan erek-erek tersebut diberi kawat oleh terdakwa untuk menunjuk nomor pada papan triplek, selanjutnya terdakwa selaku bandar memutar papan plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para penombok termasuk Sdr. MUHAMAD KHOIRUL MUZAKI (dalam berkas perkara lain) menaruh uang taruhannya sesuai dengan pilihan angka dari angka 1 sampai dengan angka 12 yang tertulis pada bebaran;
- Bahwa jika kawat yang berada pada papan plastik yang diputar oleh terdakwa selaku bandar berhenti dan sesuai dengan nomor tombokan dalam bebaran dari para penombok, maka penombok dianggap menang dan mendapat hadiah uang dari terdakwa selaku bandar tetapi jika antara jarum pada papan plastik tersebut berhenti tetapi tidak sesuai dengan tombokan para penombok maka penombok dianggap kalah atau tidak beruntung dan uang tombokan yang ditaruhkan pada bebaran diambil oleh terdakwa sebagai keuntungan bandar;
- Bahwa para penombok memasang uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) maksimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan uang yang diperoleh penombok jika tombokannya keluar atau menang adalah kelipatan yang telah ditombokkan, misalnya penombok memasang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) jika menang maka terdakwa MUHAMAD SHOLIKIN selaku bandar akan memberikan uang hadiah pada penombok sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan perjudian telah berlangsung sekitar 5 (lima) kali putaran dan barang bukti yang ada pada terdakwa adalah 1 (satu) buah papan plastik berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah kayu yang digunakan untuk tatakan papan Plastik, 1 (satu) bebreran yang bertuliskan angka 1 s/d 12 Uang sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi orange;
- Bahwa dalam perjudian jenis erek-erek tersebut dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD SHOLIKIN tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah papan plastik berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah kayu yang digunakan untuk tatakan papan Plastik, 1 (satu) bebreran yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi orange, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Edy Wahono:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Muhamad Sholikin di Desa Tengger RT. 01 RW.01 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Saksi bersama saksi Sugiharto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi erek-erek;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut berperan sebagai Bandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang bermain judi erek-erek bersama dengan para penombok, salah satunya bernama Muhamad Khoirul Muzaki (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa perjudian jenis erek-erek tersebut dilakukan atau dimainkan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain Terdakwa selaku bandar menaruh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papan dari plastik bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian papan erek-erek tersebut diberi kawat oleh terdakwa untuk menunjuk nomor pada papan triplek, selanjutnya terdakwa selaku bandar memutar papan plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para penombok termasuk Sdr. Muhamad Khoirul Muzaki (dalam berkas perkara lain) menaruh uang taruhannya sesuai dengan pilihan angka dari angka 1 sampai dengan angka 12 yang tertulis pada beberan;

- Bahwa besaran para penombok memasang taruhannya minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maksimal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Uang sebesar Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah papan plastik berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah kayu yang digunakan untuk tatakan papan Plastik, 1 (satu) beberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi orange;
- Bahwa permainan judi erek-erek tersebut bersifat untung-untungan, yaitu apabila angka atau nomor tebakan yang dipasang sesuai dengan nomor tebakan yang keluar, maka pemasang akan diberikan hadiah atau keuntungan, sebaliknya apabila angka atau nomor tebakan yang dipasang tidak sesuai dengan nomor tebakan yang keluar maka uang tombakan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi erek-erek tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Sugiharto:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Muhamad Sholikin di Desa Tengger RT. 01 RW.01 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Saksi bersama saksi Edy Wahono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi erek-erek;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut berperan sebagai Bandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang bermain judi erek-erek bersama dengan para penombok, salah satunya bernama Muhamad Khoirul Muzaki (dalam berkas perkara lain);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis erek-erek tersebut dilakukan atau dimainkan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain Terdakwa selaku bandar menaruh papan dari plastik bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian papan erek-erek tersebut diberi kawat oleh terdakwa untuk menunjuk nomor pada papan triplek, selanjutnya terdakwa selaku bandar memutar papan plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para penombok termasuk Sdr. Muhamad Khoirul Muzaki (dalam berkas perkara lain) menaruh uang taruhannya sesuai dengan pilihan angka dari angka 1 sampai dengan angka 12 yang tertulis pada bebaran;
- Bahwa besaran para penombok memasang taruhannya minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maksimal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Uang sebesar Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah papan plastik berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah kayu yang digunakan untuk tatakan papan Plastik, 1 (satu) bebaran yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi orange;
- Bahwa permainan judi erek-erek tersebut bersifat untung-untungan, yaitu apabila angka atau nomor tebakan yang dipasang sesuai dengan nomor tebakan yang keluar, maka pemasang akan diberikan hadiah atau keuntungan, sebaliknya apabila angka atau nomor tebakan yang dipasang tidak sesuai dengan nomor tebakan yang keluar maka uang tombakan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi erek-erek tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Muhamad Sholikin di Desa Tengger RT. 01 RW.01, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edy Wahono dan saksi Sugiharto;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi erek-erek;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut berperan sebagai Bandar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang bermain judi erek-erek bersama dengan para penombok, salah satunya bernama Muhamad Khoirul Muzaki (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa perjudian jenis erek-erek tersebut dilakukan atau dimainkan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain Terdakwa selaku bandar menaruh papan dari plastik bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian papan erek-erek tersebut diberi kawat oleh terdakwa untuk menunjuk nomor pada papan triplek, selanjutnya terdakwa selaku bandar memutar papan plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para penombok termasuk Sdr. Muhamad Khoirul Muzaki (dalam berkas perkara lain) menaruh uang taruhannya sesuai dengan pilihan angka dari angka 1 sampai dengan angka 12 yang tertulis pada beberan;
- Bahwa besaran para penombok memasang taruhannya minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maksimal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa besaran uang yang Terdakwa berikan kepada Penombok jika tombokannya cocok atau menang adalah sebesar kelipatan yang telah ditombokkan, misalnya Penombok memasang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika menang, maka Terdakwa selaku bandar akan memberikan uang hadiah pada penombok sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), sebaliknya apabila angka atau nomor tebakan yang dipasang oleh Penombok tidak sesuai dengan nomor tebakan yang keluar, maka uang tombokan tersebut menjadi milik Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa Uang sebesar Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah papan plastik berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah kayu yang digunakan untuk tatakan papan Plastik, 1 (satu) beberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi orange;
- Bahwa permainan judi erek-erek tersebut bersifat untung-untungan, yaitu apabila angka atau nomor tebakan yang dipasang sesuai dengan nomor tebakan yang keluar, maka pemasang akan diberikan hadiah atau keuntungan, sebaliknya apabila angka atau nomor tebakan yang dipasang tidak sesuai dengan nomor tebakan yang keluar maka uang tombokan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi erek-erek tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari segala apa yang ada dan apa yang diketemukan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, maka dapatlah diperoleh beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Muhamad Sholikin di Desa Tengger RT. 01 RW.01, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edy Wahono dan saksi Sugiharto;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi erek-erek;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut berperan sebagai Bandar;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi erek-erek dengan salah satu penombok yang tertangkap yaitu Muhamad Khoirul Muzaki (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa perjudian jenis erek-erek tersebut dilakukan atau dimainkan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain Terdakwa selaku bandar menaruh papan dari plastik bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian papan erek-erek tersebut diberi kawat oleh terdakwa untuk menunjuk nomor pada papan triplek, selanjutnya terdakwa selaku bandar memutar papan plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para penombok termasuk Sdr. Muhamad Khoirul Muzaki (dalam berkas perkara lain) menaruh uang taruhannya sesuai dengan pilihan angka dari angka 1 sampai dengan angka 12 yang tertulis pada bebaran;
- Bahwa besaran para penombok memasang taruhannya minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maksimal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa besaran uang yang Terdakwa berikan kepada Penombok jika tombokannya cocok atau menang adalah sebesar kelipatan yang telah ditombokkan, misalnya Penombok memasang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika menang, maka Terdakwa selaku bandar akan memberikan uang hadiah pada penombok sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), sebaliknya apabila angka atau nomor tebakan yang dipasang oleh Penombok tidak sesuai dengan nomor tebakan yang keluar, maka uang tombokan tersebut menjadi milik Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa Uang sebesar Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah papan plastik berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kayu yang digunakan untuk tatakan papan Plastik, 1 (satu) bebaran yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi orange;

- Bahwa permainan judi erek-erek tersebut bersifat untung-untungan, yaitu apabila angka atau nomor tebakan yang dipasang sesuai dengan nomor tebakan yang keluar, maka pemasang akan diberikan hadiah atau keuntungan, sebaliknya apabila angka atau nomor tebakan yang dipasang tidak sesuai dengan nomor tebakan yang keluar maka uang tombakan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi erek-erek tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, selanjutnya dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP, dengan unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa Muhamad Sholihin bin Kadar sebagai pelakunya dan memperhatikan pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2.** “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa di atas adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti tidak seluruh perbuatan dalam unsur tersebut harus dibuktikan, cukuplah apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dimaksud dalam pasal ini disyaratkan haruslah mendapat izin dari pejabat yang berwenang yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga jika permainan judi yang dimaksud tersebut dilakukan tanpa mendapat izin adalah hal yang dilakukan tanpa hak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “main judi atau permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakbola sedangkan yang tidak termasuk "hazardspel" adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Muhamad Sholikin di Desa Tengger RT. 01 RW.01, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edy Wahono dan saksi Sugiharto, karena telah melakukan permainan judi jenis erek-erek tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dimana Terdakwa dalam permainan judi tersebut berperan sebagai Bandar;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi erek-erek dengan salah satu penombok yang tertangkap yaitu Muhamad Khoirul Muzaki (dalam berkas perkara lain), yang mana perjudian jenis erek-erek tersebut dilakukan atau dimainkan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain Terdakwa selaku bandar menaruh papan dari plastik bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian papan erek-erek tersebut diberi kawat oleh terdakwa untuk menunjuk nomor pada papan triplek, selanjutnya terdakwa selaku bandar memutar papan plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para penombok termasuk Muhamad Khoirul Muzaki (dalam berkas perkara lain) menaruh uang taruhannya sesuai dengan pilihan angka dari angka 1 sampai dengan angka 12 yang tertulis pada beberan;

Menimbang, bahwa besaran para penombok memasang taruhannya minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maksimal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan besaran uang yang Terdakwa berikan kepada Penombok jika tombokannya cocok atau menang adalah sebesar kelipatan yang telah ditombokkan, misalnya Penombok memasang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika menang, maka Terdakwa selaku bandar akan memberikan uang hadiah pada penombok sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), sebaliknya apabila angka atau nomor tebakan yang dipasang oleh Penombok tidak sesuai dengan nomor tebakan yang keluar, maka uang tombokan tersebut menjadi milik Terdakwa selaku Bandar, sehingga permainan judi erek-erek tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa Uang sebesar Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah papan plastik berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah kayu yang digunakan untuk tatakan papan Plastik, 1 (satu) beberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan permainan judi dan sebagai orang yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, karena dalam permainan judi erek-erek tersebut Terdakwa berperan sebagai Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 21 KUHAP memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan diri sendiri dan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap Tuntutan Penuntut Umum dalam lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, oleh karena lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukanlah sebagai upaya pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan bagi Terdakwa maupun bagi pelaku-pelaku lainnya terhadap tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan bagi diri Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sholihin bin Kadar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah papan plastik berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah kayu yang digunakan untuk tatakan papan Plastik, 1 (satu) bebreran yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi orange, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, oleh kami Pransis Sinaga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Haries S. Lubis, S.H. dan Sumaryono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haries S. Lubis, S.H.

Pransis Sinaga S.H., M.H.

Sumaryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sa'dullah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)